

**PELAKSANAAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN SECARA
ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL, REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MALIGI TANJUNG
011700210**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MALIGI TANJUNG

NIM : 011700210

Program Studi : ILMU HUKUM

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN
SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK



Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MH

**PELAKSANAAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK
DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK**

Penulis :
Maligi Tanjung
011700210

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Di era digital 4.0 saat ini, teknologi informasi sudah merata di seluruh penjuru dunia, terlebih dalam ranah pemerintahan. Teknologi informasi sangat diperlukan agar pekerjaan pemerintah lebih mudah, cepat, dan efisien. Pelayanan publik salah satu pekerjaan pemerintah yang perlu menggunakan sistem elektronik. Salah satu pelayanan publik yang sedang diusahakan pemerintah dalam hal ini menjadi tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan cara pemasangan secara sistem elektronik yaitu Pemasangan Hak Tanggungan secara sistem elektronik atau sistem HT-*el*.

Permasalahan, bagaimana proses pelaksanaan pemasangan hak tanggungan secara elektronik dan apa saja faktor-faktor penghambat pemasangan hak tanggungan secara elektronik.

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, sistem HT-*el* adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Adapun proses pelaksanaan pemasangan hak tanggungan secara elektronik dimana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyediakan Sistem HT-*el* berupa aplikasi di dalam *website*. Sedangkan faktor-faktor penghambat pemasangan hak tanggungan secara elektronik biasa terjadi karena *human error* dan *system error*.

Rekomendasi, sebaiknya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dijadwalkan atau dibuat program pelatihan untuk meningkatkan SDM serta sebaiknya perlu adanya perbaikan jaringan internet yang merata di Indonesia agar koneksi lancar dan tidak terputus.

Kata kunci : Hak Tanggungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, COVID-19, Sistem HT-*el*.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	7
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Hak Tanggungan	13
B. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemasangan Hak Tanggungan Secara Elektronik	27
C. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	31
D. Tinjauan Umum Pandemi COVID-19	34
BAB III PELAKSANAAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	38
A. Proses Pelaksanaan Pemasangan Hak Tanggungan Secara Elektronik	38
B. Faktor-Faktor Penghambat Pemasangan Hak Tanggungan Secara Elektronik	43
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pelaksanaan Pemasangan Hak Tanggungan Secara Elektronik

Pelayanan hak tanggungan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem HT-*el*, sesuai bunyi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Adapun proses pelaksanaan pemasangan hak tanggungan secara elektronik, mekanisme pelayanannya disebutkan di dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Selain mekanisme pelayanan hak tanggungan secara elektronik disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga telah menyediakan aplikasi Sistem HT-*el* di *website* www.atrbpn.go.id dan <https://htel.atrbpn.go.id>.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Kustiana Septi, dkk, *Sebuah Buku Tentang Covid-19*, Tidar Media, Magelang, 2020.
- Rahmadana Muhammad Fitri, dkk, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Sutedi Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenadmedia Grup, Jakarta, 2014.
- Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Utomo Laksanto, *Buku Ajar Hukum Agraria*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020.
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan)*, PT. Media Adji Internasional, Jakarta, 2015.
- Widiyono Tri, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Winarsasi Putri Ayi, *Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

PERATURAN :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang *Kementerian Agraria dan Tata Ruang*.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang *Badan Pertanahan Nasional*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang *Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*.

INTERNET :

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13128/Mengkaji-Ulang-Pelayanan-Publik-di-Era-Digital.html>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3688-pelayanan-publik-di-era-digital>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

<https://notarymagazine.com/layanan-elektronik-mendukung-transformasi-kementerian-?tr-bpn-ri-mengantisipasi-era-digital/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

<https://docs.atrbpn.go.id/htel/kreditur/perorangan/#panduan-aplikasi-layanan-pertanahan-elektronik>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021.